

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2009: 1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2011: 2) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari beberapa definisi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran pokok atau iuran wajib berupa uang bukan barang yang dikenakan kepada rakyat yang sudah mempunyai penghasilan tanpa ada imbalan berdasarkan undang-undang dan dibayarkan kepada pemerintah sehingga pemerintah dapat menggunakan iuran tersebut untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat untuk masyarakat luas.

2.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011: 6) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

1.3 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2009: 7) dalam bukunya Perpajakan Teori dan Kasus Pajak di Indonesia secara umum dikelompokkan menjadi 2 bagian, antara lain Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

1. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Prolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak daerah terdiri atas:

- a. Pajak Propinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan Badan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- b. Pajak Kabupaten/ Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, serta Pajak Parkir.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2009:11), dalam memungut pajak dikenal beberapa system pemungutan, yaitu :

1. *Official Assesment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan.

2. *Self Assesment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan

menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berda di tangan Wajib Pajak. Oleh karena itu wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
 - b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang.
3. *With Holding System*
Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawab an melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.5 Pajak Bumi dan Bangunan

2.5.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2009: 311), Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut Wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

2.5.2 Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2009: 311), asas-asas Pajak Bumi dan Bangunan antara lain:

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
2. Adanya kepastian hukum
3. Mudah dimengerti dan adil
4. Menghindari pajak berganda

2.5.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2009: 313), yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan Klasifikasi bumi da bangunan adalaah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang.

Dalam pengklasifikasian bumi/ tanah dapat diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Letak
2. Peruntukan

3. Pemanfaatan
4. Kondisi lingkungan, dan lain-lain

Dalam penentuan klasifikasi bangunan dapat pula diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Bahan yang digunakan
2. Rekayasa
3. Letak
4. Kondisi lingkungan, dan lain-lain

Menurut Mardiasmo (2009: 314) objek pajak atau tanah dan bangunan yang dikecualikan/ tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - a. Dibidang ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara, pura
 - b. Dibidang sosial, contoh: panti asuhan, tanah wakaf
 - c. Dibidang kesehatan, contoh: rumah sakit pemerintah
 - d. Dibidang pendidikan, contoh: sekolah/ madrasah, pesantren
 - e. Dibidang kebudayaan nasional, contoh: museum, candi
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
 - a. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak dan lain-lain.
 - b. Tanah dan Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Artinya bila tanah/ gedung perwakilan RI dnegara tertentu tidak dikenai PBB, hal yang sama kita perlakukan terhadap tanah/gedung negara tersebut yang ada disini.
3. Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah
4. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan untuk masing-masing kabupaten/ kota dengan besar setinggi-tingginya Rp12.000.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk setiap wajib pajak, yang diberikn NJOPTKP hanya salah satu objek

pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

1.5.4 Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2009: 316) yaitu:

1. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/ pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
2. Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no.1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
3. Dalam hal atas suatu objek belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no.1 sebagai wajib pajak.
4. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam no.3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
5. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam no.4 disetujui, maka Direktorat Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam no.3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
6. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan- alasannya.
7. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dalam no.4 Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

1.5.5 Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1994 jo. UU No.12 Tahun 1994 tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen). Yang menjadi Dasar Pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Meskipun pada dasarnya penetapan nilai jual objek pajak adalah 3 (tiga) tahun sekali, namun untuk daerah tertentu yang karena

perkembangan pembangunan mengakibatkan nilai jual objek pajak cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. NJKP ditetapkan serendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen). Besarnya persentase NJKP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

1.5.6 Cara Menghitung Pajak

Menurut Mardiasmo (2009: 317), besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Bumi dan Bangunan} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times [\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})] \end{aligned}$$

Besarnya persentase NJKP ditentukan sebagai berikut :

- a. Sebesar 40% dari NJOP untuk :
 - 1) Objek pajak perkebunan;
 - 2) Objek pajak kehutanan;
 - 3) Objek pajak lainnya, yang wajib pajak perseorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- b. Sebesar 20% dari NJOP untuk :
 - 1) Objek pajak pertambangan;
 - 2) Objek pajak lainnya yang NJOP kurang dari 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- c. Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP
 - a. Jika $\text{NJKP} = 40\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$ maka besarnya PBB

$$= 0,5\% \times 40\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

$$= 0,2\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$
 - b. Jika $\text{NJKP} = 20\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$ maka besarnya PBB

$$= 0,5\% \times 20\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

$$= 0,1\% \times (\text{NJOP-NJOPTKP})$$

1.6 Variabel Penelitian

2.6.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 10), menyatakan bahwa kepatuhan adalah:

”Kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Menurut Norman D. Nowak dikutip oleh Mohammad Zain (2007; 31) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak Paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan,
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung pajak yang terhutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.“

2.6.2 Penghasilan Wajib Pajak

Definisi penghasilan menurut undang-undang PPh pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesian maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti upah, gaji, premi asuransi jiwa, asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja atau imbalan dalam bentuk lainnya adalah objek pajak. Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakekatnya merupakan penghasilan.
2. Hadiah dari undian, atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. Dalam pengertian hadiah, termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olah raga dll sebagainya. Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala (www.pajakonline.com).

Menurut Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 120), salah satu dari penyebab utama wajib pajak tidak patu adalah faktor penghasilan wajib pajak. Penghasilan yang telah diperoleh wajib pajak pada umumnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.6.3 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Khoirul, 2009).

Menurut (Helda, 2014), kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusiana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membeyar kewajiban pajaknya.

2.6.4 Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Siti Resmi, 2009), pengetahuan perpajakan adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Menurut (Helda, 2014), pengetahuan perpajakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

1.7 Hipotesis Penelitian

2.7.1 Pengaruh Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Penghasilan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh baik dari dalam maupun dari luar Negara yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajib pajak akan lebih memilih menggunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari pada menggunakannya untuk membayar pajak. Asumsinya seseorang yang berpenghasilan besar yang telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya,

seharusnya akan dapat membayar pajak, termasuk didalamnya harus ada kesadaran diri untuk membayar pajak.

George Schanz mengemukakan bahwa pengertian penghasilan untuk keperluan perpajakan seharusnya tidak membedakan sumbernya dan tidak menghiraukan pemakaiannya, melainkan lebih menekankan kepada kemampuan ekonomis yang dapat dipakai untuk menguasai barang dan jasa (dalam Mansury dalam Rosdiana dan Irianto, 2012).

2.7.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Tarjo dan Sawarjuwono, 2005:126).

Berdasarkan penelitian Arief Rachman dkk., kesadaran wajib pajak merupakan konstelasi komponen kognitif, affektif, konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

Ha₂ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan ilir timur II Palembang.

2.7.3 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Semua wajib pajak tanpa tergantung dengan latar belakang pendidikan, mereka setuju bahwa pendidikan pajak membantu meningkatkan kepatuhan pajak (Noormala, 2008: 6). Seseorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai pengetahuan tentang perpajakan, baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Berdasarkan penelitian Nur Imaniyah dan Bestari Dwi Handayani pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat diukur dengan pendidikan terakhir wajib pajak, pendidikan pajak formal, pengetahuan tentang PBB, pengetahuan tentang aturan PBB, pengetahuan tentang manfaat pajak, pengetahuan tentang dan sanksi perpajakan.

Ha₃ : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan ilir timur II Palembang.

2.7.4 Pengaruh Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajibannya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran moral yang baik sebagai warga negara dalam melaksanakan kewajibannya berbeda dengan warga negara yang tidak mempunyai kesadaran moral. Seseorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai pengetahuan tentang perpajakan, baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Ha₄ : Penghasilan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak bumi dan bangunan di kecamatan ilir timur II Palembang.

2.8 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan rangkuman dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Rangkuman Penelitian yang Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
1.	Khoirul Mustofa (2009)	Pengaruh penghasilan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di kelurahan Tembalang Semarang	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: Penghasilan dan kesadaran wajib pajak	1. penghasilan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB 2. Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB 3. Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB

2.	Helda Novianti (2014)	Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Kemuning Kota Palembang	<p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen: Sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap WP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Kemuning Kota Palembang 2. Kesadaran WP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Kemuning Kota Palembang 3. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Kemuning Kota Palembang 4. Sikap, kesadaran WP, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simutan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di kecamatan Kemuning Kota Palembang.
2.	Nur Imaniyah dan Bestari Dwi handayani (2008)	Pengaruh Penghasilan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kelurahan Tegalrejo Kota Pekalongan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghasilan Wajib Pajak 2. Pengetahuan Perpajakan 3. Kepatuhan Membayar PBB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghasilan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB

3.	Arief Rachman, Rindah Febriana Suryawati, dan Gita Arasy Harwida (2008)	Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Serta Kepatuhan Wajib Pajak PBB Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Wajib Pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Kepatuhan Wajib Pajak 4. Keberhasilan Penerimaan PBB 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB 5. Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB 6. Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB
4.	Kautsar Riza Salman dan Mochammad Farid (2007)	Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan di Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap Wajib Pajak 2. Moral Wajib Pajak 3. Kepatuhan pada Industri Perbankan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP pada Industri Perbankan 2. Moral Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP pada Industri Perbankan
5.	Dhani Kurniawan (2006)	Pengaruh sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan 2. Kepatuhan Wajib Pajak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

6.	Frengki C H Siahaan (2008)	Pengaruh Sikap dan Motivasi Masyarakat Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Candisari Kora Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap Masyarakat 2. Motivasi Masyarakat 3. Partisipasi Masyarakat 	1. Variabel sikap dan variabel motivasi dengan partisipasi ada korelasi positif dan sangat signifikan
7.	Faizal (2009)	Pengaruh tingkat penghasilan terhadap kesadaran dan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pada kelurahan Krukut kota Depok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat penghasilan 2. kesadaran dan kepatuhan 	1. variabel tingkat penghasilan terhadap kesadaran dan kepatuhan membayar PBB di kelurahan Krukut kota Depok tidak signifikan

Sumber: data yang diolah Tahun 2016

1.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari uraian dari tinjauan pustaka pada bagian sebelumnya, maka dapat dilihat pada Gambar 1.



